



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **Endrik**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/8 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sentul, RT. 002, RW. 001, Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Resor Lumajang pada tanggal 2 Oktober 2021 ;

Terdakwa Endrik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIWIN SUHARNI KURNIA, S.H. Dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor POSBAKUMADIN LUMAJANG beralamat di jalan Sultan Hasanudin Gang makam RT.05 RW.12, kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Januari 2022 Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN.Lmj ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRIK** bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** subsider **4 (empat) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver dengan nomor simcard 081235161583;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nexl warna putih dengan nomor polisi N 2183 U.**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **ENDRIK** pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa menerima telepon dari sdr. SAIPUL (DPO) dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu. Terdakwa pun pergi ke rumah sdr. SAIPUL (DPO) di Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang untuk mengambil uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah diberi uang oleh sdr. SAIPUL (DPO), Terdakwa pergi ke rumah saksi LAMBANG untuk membeli narkotika jenis shabu. Sesampainya di rumah saksi LAMBANG, Terdakwa bertemu dengan sdr. KHOSIM (DPO) di teras depan rumah saksi LAMBANG. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. KHOSIM (DPO) lalu sdr. KHOSIM (DPO) masuk ke rumah saksi LAMBANG untuk menemui saksi LAMBANG dan menyerahkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu sdr. KHOSIM (DPO) keluar dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) pocket yang beratnya Terdakwa tidak tahu. Setelah menerima shabu 2 pocket, Terdakwa lalu pergi ke rumah sdr. SAIPUL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nexl warna putih dengan nomor polisi N 2183 U dan ditengah perjalanan diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Polres Lumajang. Petugas kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver dengan nomor simcard 081235161583. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang nomor : 316/14174/2021 tanggal 4 Oktober 2021, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing bungkus adalah 0,16 (nol koma satu enam) gram sehingga total jumlah berat adalah 0,32 (nol koma tiga dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08884/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 :
 - Barang bukti nomor 17675/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,052 gram;
 - Bahwa bukti nomor 17676/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,048 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersanga **ENDRIK**.

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 17675/2021/NNF dan 17976/2021/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka dan keuangan memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I narkotika jenis shabu tersebut, serta terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **ENDRIK** pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa menerima telepon dari sdr. SAIPUL (DPO) dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu. Terdakwa pun pergi ke rumah sdr. SAIPUL (DPO) di Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang untuk mengambil uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah diberi uang oleh sdr. SAIPUL (DPO), Terdakwa pergi ke rumah saksi LAMBANG untuk membeli narkotika jenis shabu. Sesampainya di rumah saksi LAMBANG, Terdakwa bertemu dengan sdr. KHOSIM (DPO) di teras depan rumah saksi LAMBANG. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. KHOSIM (DPO) lalu sdr. KHOSIM (DPO) masuk ke rumah saksi LAMBANG untuk menemui saksi LAMBANG dan menyerahkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu sdr. KHOSIM (DPO) keluar dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) pocket yang beratnya Terdakwa tidak tahu. Setelah menerima shabu 2 pocket, Terdakwa lalu pergi ke rumah sdr. SAIPUL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nexl warna putih dengan nomor polisi N 2183 U dan ditengah perjalanan diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Polres Lumajang. Petugas kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 081235161583. Selanjutnya Terdakwa beserta barang

bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang nomor : 316/14174/2021 tanggal 4 Oktober 2021, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing bungkus adalah 0,16 (nol koma satu enam) gram sehingga total jumlah berat adalah 0,32 (nol koma tiga dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08884/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 :
 - Barang bukti nomor 17675/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,052 gram;
 - Bahwa bukti nomor 17676/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,048 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersanga **ENDRIK**.

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 17675/2021/NNF dan 17976/2021/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **ENDRIK** pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa menerima telepon dari sdr. SAIPUL (DPO) dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu. Terdakwa pun pergi ke rumah sdr. SAIPUL (DPO) di Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang untuk mengambil uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah diberi uang oleh sdr. SAIPUL (DPO), Terdakwa pergi ke rumah saksi LAMBANG untuk membeli narkotika jenis shabu. Sesampainya di rumah saksi LAMBANG, Terdakwa bertemu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sdr. KHOSIM (DPO) di teras depan rumah saksi LAMBANG.

Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. KHOSIM (DPO) lalu sdr. KHOSIM (DPO) masuk ke rumah saksi LAMBANG untuk menemui saksi LAMBANG dan menyerahkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu sdr. KHOSIM (DPO) keluar dengan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) pocket yang beratnya Terdakwa tidak tahu.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk Terdakwa penggunaan bersama-sama dengan sdr. SAIPUL (DPO).
- Bahwa cara Terdakwa dan sdr. SAIPUL (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan menyiapkan alat hisap shabu yang sudah dibuat oleh sdr. SAIPUL (DPO) dan dilubangi sebanyak 2 (dua) buah pada tutup botol lalu memasang sedotan di lubang tersebut, 1 (satu) sedotan disambungkan dengan pivot kaca lalu diletakkan shabu didalam pivot kaca yang sudah terangkai, setelah itu pivot kaca berisi shabu dibakar bagian bawahnya sampai botol mengeluarkan asap, setelah itu Terdakwa hisap asap tersebut seperti menghisap rokok.
- Bahwa Terdakwa merasakan badan tidak mengantuk jika menggunakan shabu namun jika tidak menggunakan maka Terdakwa tidak merasakan apa-apa.
- Bahwa setelah menerima shabu 2 pocket, Terdakwa menyimpan shabu tersebut dibawah alas kaki (sandal) yang Terdakwa penggunaan, lalu Terdakwa pergi ke rumah sdr. SAIPUL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nexl warna putih dengan nomor polisi N 2183 U dan ditengah perjalanan diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Polres Lumajang. Petugas kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver dengan nomor simcard 081235161583. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang nomor : 316/14174/2021 tanggal 4 Oktober 2021, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto masing-masing bungkus adalah 0,16 (nol koma satu enam) gram sehingga total jumlah berat adalah 0,32 (nol koma tiga dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08884/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021, disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor 17675/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,052 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/17676/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik

berisi kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,048 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersanga **ENDRIK**.

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 17675/2021/NNF dan 17976/2021/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap urine Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dan berdasarkan hasil laboratorium terhadap urine Terdakwa, positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa didalam menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LAMBANG** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Polres Lumajang ;
 - Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ENDRIK yang ditangkap polisi terkait nakotika;
 - Bahwa Terdakwa ENDRIK nempil/menggantikan shabu yang Saya miliki pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wib didalam rumah Saya;
 - Bahwa Terdakwa ENDRIK langsung datang ke rumah Saya, setelah sampai di rumah Saya, ada sdr. KOSIM (DPO) berada di rumah Saya berkata bahwa Terdakwa ENDRIK datang dan ingin nempil shabu, setelah itu Saya menyerahkan 1(satu) pocket kecil shabu kepada sdr. KOSIM lalu diserahkan kepada Terdakwa ENDRIK setelah itu Terdakwa ENDRIK membayar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saya dapat beli ke Sdr. ROMLI seharga Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dapat 1(satu) poket untuk saya pakai sendiri kemudian Terdakwa ENDRIK nempil Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) , lalu Saya kasih 1(satu) pocket kecil shabu tersebut;
 - Bahwa saya pakai baru satu bulan beli satu kali dapat satu Poket kepada Sdr. ROMLI tersebut dan Terdakwa ENDRIK nempil Rp.100.000,- saya kasih 1(satu) pocket kecil shabu tersebut tidak ditimbang dikira-kira saja, dan oleh Terdakwa ENDRIK juga dipakai sendiri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan memakai Shabu bersama Terdakwa ENDRIK

tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti sebagai berikut :
 - 2(dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu;
 - 1(satu) buah Handphone Samsung warna silver dengan nomor simcard 081235161583;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nexl warna putih dengan nomor polisi N 2183 U.;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan disita saat penangkapan Terdakwa.
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

2. **MASFUT**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resort;
- Bahwa saya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dalam perkara Terdakwa ini , Saya dan Saksi DICKY FEBRIANTO beserta Tim Satresnarkoba Polres Lumajang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait nakotika;
- Bahwa saya beserta Tim menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira jam 21.00 Wib di gang jalan Desa Jatigono, Kec. Kunir, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa awalnya ada informasi dari Masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan ternyata benar, kemudian pada hari dan tanggal tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu yang pada saat itu disimpan dibawah alas kaki (sandal) Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki NEXI warna putih nopol N 2183 U dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver dengan nomor simcard 081235161583;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu , bahwa barang berupa shabu adalah titipan sdr. SAIPUL (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari sdr. LAMBANG dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) pocket shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa , Terdakwa sudah dua kali membeli shabu dari sdr. LAMBANG;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas pemilikan maupun dalam hal menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan Tes Urin kepada Terdakwa dan hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Sakti dengan objek barang bukti berupa :

- 2(dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu;
- 1(satu) buah Handphone Samsung warna silver dengan nomor simcard 081235161583;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nexl warna putih dengan nomor polisi N 2183 U.;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut milik terdakwa yang disita saat penangkapan Terdakwa.
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa kooperatif, tidak ada perlawanan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

3. **DICKY FEBRIANTO**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resort;
- Bahwa saya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dalam perkara Terdakwa ini , Saya dan Saksi MASFUT beserta Tim Satresnarkoba Polres Lumajang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait nakotika;
- Bahwa saya beserta Tim menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira jam 21.00 Wib di gang jalan Desa Jatigono, Kec. Kunir, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa awalnya ada informasi dari Masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan ternyata benar, kemudian pada hari dan tanggal tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu yang pada saat itu disimpan dibawah alas kaki (sandal) Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki NEXI warna putih nopol N 2183 U dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver dengan nomor simcard 081235161583;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu , bahwa barang berupa shabu adalah titipan sdr. SAIPUL (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari sdr. LAMBANG dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) pocket shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah dua kali membeli shabu dari sdr. LAMBANG;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas pemilikan maupun dalam hal menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan Tes Urin kepada Terdakwa dan hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu;

- 1(satu) buah Handphone Samsung warna silver dengan nomor simcard 081235161583;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nexl warna putih dengan nomor polisi N 2183 U.;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut milik terdakwa yang disita saat penangkapan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kooperatif, tidak ada perlawanan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Endrik** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah memebrikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saya mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa saya telah ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira jam 21.00 Wib di gang jalan Desa Jatigono, Kec. Kunir, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat Saya ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu yang pada saat itu Saya simpan dibawah alas kaki (sandal) Saya, yang pada saat itu Saya sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki NEXI warna putih nopol N 2183 U dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver dengan nomor simcard 081235161583;
- Bahwa Shabu tersebut Saya dapat dari sdr. LAMBANG dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) pocket shabu;
- Bahwa pekerjaan Saya sopir dan mengenal shabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Pekerjaan Saya tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut, rencananya akan Saya pergunakan bersama dengan sdr. SAIPUL (DPO);
- Bahwa dalam membeli dan menggunakan Shabu tersebut, Saya tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti berupa :
 - 2(dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu;
 - 1(satu) buah Handphone Samsung warna silver dengan nomor simcard 081235161583;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nexl warna putih dengan nomor polisi N 2183 U.;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut milik saya yang disita pada saat penangkapan saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Dengan menyesali perbuatan saya tersebut, saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

- Bahwa saya sebelumnya belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver dengan nomor simcard 081235161583;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nexl warna putih dengan nomor polisi N 2183 U.

Menimbang, bahwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08884/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 :

- Barang bukti nomor 17675/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,052 gram;
- Bahwa bukti nomor 17676/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,048 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersanga **ENDRIK**.

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 17675/2021/NNF dan 17976/2021/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Terdakwa ditangkap oleh saksi DICKY FEBRIANTO, MASFUT dan petugas Satnarkoba Polres Lumajang, dimana saat penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver dengan nomor simcard 081235161583 ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Terdakwa menerima telepon dari sdr. SAIPUL (DPO) dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun pergi ke rumah sdr. SAIPUL (DPO) di Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang untuk mengambil uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah diberi uang oleh sdr. SAIPUL (DPO), Terdakwa pergi ke rumah saksi LAMBANG untuk membeli narkotika jenis shabu. Sesampainya di rumah saksi LAMBANG, Terdakwa bertemu dengan sdr. KHOSIM (DPO) di teras depan rumah saksi LAMBANG. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. KHOSIM (DPO) lalu sdr. KHOSIM (DPO) masuk ke rumah saksi LAMBANG untuk menemui saksi LAMBANG dan menyerahkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu sdr. KHOSIM (DPO) keluar dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) pocket yang beratnya Terdakwa tidak tahu. Setelah menerima shabu 2 pocket, Terdakwa lalu pergi ke rumah sdr. SAIPUL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nexl warna putih dengan nomor polisi N 2183 U dan ditengah perjalanan diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Polres Lumajang. Petugas kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver dengan nomor simcard 081235161583. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang nomor : 316/14174/2021 tanggal 4 Oktober 2021, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing bungkus adalah 0,16 (nol koma satu enam) gram sehinggal total jumlah berat adalah 0,32 (nol koma tiga dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08884/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 :
 - Barang bukti nomor 17675/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,052 gram;
 - Bahwa bukti nomor 17676/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,048 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **ENDRIK**.

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 17675/2021/NNF dan 17976/2021/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan enablisahabagunegulid ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*setiap orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*setiap orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” atau “*barang siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “*H/I*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*setiap orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Endrik** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **Endrik** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut selain dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang juga bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Adapun yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan diketahui, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Terdakwa ditangkap oleh saksi DICKY FEBRIANTO, MASFUT dan petugas Satnarkoba Polres Lumajang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut berawal Terdakwa menerima telepon dari sdr. SAIPUL (DPO) dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu. Terdakwa pun pergi ke rumah sdr. SAIPUL (DPO) di Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang untuk mengambil uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah diberi uang oleh sdr. SAIPUL (DPO), Terdakwa pergi ke rumah saksi LAMBANG untuk membeli narkoba jenis shabu. Sesampainya di rumah saksi LAMBANG, Terdakwa bertemu dengan sdr. KHOSIM (DPO) di teras depan rumah saksi LAMBANG. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. KHOSIM (DPO) lalu sdr. KHOSIM (DPO) masuk ke rumah saksi LAMBANG untuk menemui saksi LAMBANG dan menyerahkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu sdr. KHOSIM (DPO) keluar dengan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) pocket yang beratnya Terdakwa tidak tahu. Setelah menerima shabu 2 pocket, Terdakwa lalu pergi ke rumah sdr. SAIPUL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nexl warna putih dengan nomor polisi N 2183 U dan ditengah perjalanan diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Polres Lumajang. Petugas kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver dengan nomor simcard 081235161583. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang nomor : 316/14174/2021 tanggal 4 Oktober 2021, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto masing-masing bungkus adalah 0,16 (nol koma satu enam) gram sehingga total jumlah berat adalah 0,32 (nol koma tiga dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08884/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 :

- Barang bukti nomor 17675/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,052 gram;
- Bahwa bukti nomor 17676/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,048 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersanga **ENDRIK**.

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 17675/2021/NNF dan 17976/2021/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua yaitu “secara tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memerhatikan Pasal 193 (2) KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu;

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver dengan nomor simcard 081235161583;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nexl warna putih dengan nomor polisi N 2183 U.

Adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan atau menimbulkan gangguan kesehatan bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Endrik**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000., (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu;**Dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver dengan nomor simcard 081235161583;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nexl warna putih dengan nomor polisi N 2183 U.**Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000, (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan diucapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **Jumat** tanggal **18 Maret 2022**, oleh kami **I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **JUSUF ALWI, S.H.** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANANG AGUS TRIYONO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **WIDYA PARAMITA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUSUF ALWI, S.H.

I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANANG AGUS TRIYONO